



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO ,
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN
KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta peningkatan pendapatan asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO , PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut PT BPR BANK BREBES (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang



yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal Daerah meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. kewajaran dan kesetaraan;
- f. profesionalisme; dan
- g. kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) untuk penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) meliputi :

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. pemenuhan/pencukupan modal dasar;
- c. pengembangan dan peningkatan kinerja;
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat;



- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Kabupaten Brebes ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp23.520.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), proporsi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp30.940.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Modal Dasar PT BPR BANK BREBES (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) menjadi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar).

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL



Pasal 7

Dalam hal pemenuhan/pencukupan modal dasar PT BPR BKK BANJARHARJO (Perseroda) dan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Direksi harus membuat Rencana Bisnis Bank.

Pasal 8

- (1) Besaran Penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 7.820.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan modal dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun 2026 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2027 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2028 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2029 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun 2030 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e termasuk deviden yang diterima Daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai Penyertaan modal.

Pasal 9

- (1) Besaran Penyertaan modal Daerah yang telah disetor pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 14.070.000.000,00 (empat belas miliar tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan modal dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun 2026 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2027 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2028 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2029 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun 2030 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



- (3) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk deviden yang diterima Daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai Penyertaan modal.

Pasal 10

- (1) Besaran Penyertaan modal daerah yang telah disetor pada PT BPR Bank Brebes (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan modal dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
- tahun 2026 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - tahun 2027 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - tahun 2029 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - tahun 2030 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Besaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk deviden yang diterima Daerah pada tahun berjalan yang diberikan kembali sebagai Penyertaan modal.

Pasal 11

Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK



Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda).

- (2) Pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan modal kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit maksimal 14 (empat belas) hari setelah selesai laporan keuangan audit.
- (2) Dalam hal PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PT BPR Bank Brebes (Perseroda) tidak melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran secara tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur atau nama penyebutan Badan Usaha Milik Daerah sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, tetap dimaknai sama dengan nomenklatur atau nama penyebutan Badan Usaha Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-



undangan, penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Daerah hasil dari penggabungan atau peleburan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, S.H., M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: (7-215/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPR BKK BANJARHARJO
(PERSERODA), PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) DAN
PT BPR BANK BREBES (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Asas Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Asas responsibilitas, Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Asas independensi, Yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Asas kewajaran dan kesetaraan, Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Asas profesionalisme, Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat,



teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas s

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK BANJARHARJO (Perseroda) , PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan PT BPR BANK BREBES (Perseroda)

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7

